

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini membahas mengenai konsep-konsep, teori, dan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan *E-Government* dan SIKS-NG. Konsep yang akan dibahas seperti kemiskinan; jumlah penduduk miskin; *good governance*; *Electric Government (E-Government)*; tipe-tipe relasi *e-govenment*; dan kerangka berpikir penelitian.

2.1 Konsep-konsep

2.1.1 Kemiskinan

Kondisi ekonomi yang tidak memadai untuk mencapai standar hidup umum di suatu wilayah sering disebut sebagai kemiskinan. Keadaan ini umumnya ditandai oleh keterbatasan finansial dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dampak dari keterbatasan ini juga terlihat pada menurunnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Seorang peneliti Nurwati (2008), mengungkapkan pada tahun 2008 bahwa masalah kemiskinan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial masyarakat. Fenomena ini telah ada sejak lama, bahkan mungkin seumur dengan keberadaan manusia itu sendiri. Kompleksitas permasalahan kemiskinan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia.

Perlu dicatat bahwa kemiskinan bukan hanya menjadi isu lokal, tetapi telah menjadi perhatian global. Meskipun manifestasi dan dampaknya bervariasi, hampir semua negara di dunia menghadapi tantangan dalam mengatasi masalah

kemiskinan. Hal ini menjadikan upaya pengentasan kemiskinan sebagai agenda penting dalam diskusi dan kebijakan internasional. Ketidakmampuan ekonomi yang dimaksud di sini bukan hanya terbatas pada pendapatan yang rendah, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, pemahaman tentang kemiskinan perlu diperluas tidak hanya dari segi finansial, tetapi juga dari perspektif sosial, budaya, dan struktural. Menurut Djojohadikusumo (1995), pola kemiskinan ada empat yaitu, pertama adalah *persistent poverty* yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti di jumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

BPS (2022) mengungkapkan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik dalam mencapai pemenuhan kebutuhan yang fundamental, pengukuran kemiskinan tidak hanya diukur dari parameter makanan atau pengeluaran. Ukuran kemiskinan dapat dilakukan dengan menganalisis seseorang/keluarga dengan data Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan terbagi menjadi dua yaitu; Garis Kemiskinan Makanan (GKM); dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) ialah nilai pengeluaran yang dihasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan

yang dihitung di angka 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) dihitung berdasarkan kebutuhan minimum seperti kebutuhan sandang, pendidikan, dan kesehatan atau kebutuhan dasar yang lain. Menurut Arsyad L (2010), kemiskinan dibagi menjadi dua jenis diantaranya :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan adalah pendapatan untuk mencukupi fasilitas umum, kebutuhan dasar kebutuhan pokoknya, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk mencukupi hidupnya.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan yang berhubungan dengan distribusi pendapatan dengan melihat ketidakmerataan dengan masyarakat di area sekitarnya. Atau bisa dikatakan sebagai pendapatan yang masih rendah di antara lingkungan sekitar.

Suryawati (2004) mengungkapkan, permasalahan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan saat ini masih selalu menjadi perbincangan yang sangat kompherensif di ranah akademik terutama pada tingkat penyusunan aturan/regulasi pembangunan pendidikan yang dapat dikatakan masih rendah. Berikut beberapa ciri-ciri kemiskinan yang saat ini masih digunakan sebagai parameter menentukan kondisi miskin seseorang, diantaranya :

1. Tidak mempunyai wilayah produksi sendiri yang menjadi patokan utama seperti modal, peralatan kerja, tanah, dan keterampilan memadai.
2. Rendahnya tingkat pendidikan.

3. Hanya bekerja pada ruang lingkup yang mikro dan cenderung memiliki modal kecil atau dapat dikatakan bekerja di lingkungan sektor informal/swasta yang menjadikan mereka berada pada kategori setengah menganggur.
4. Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (slum area).
5. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan juga pendidikan sesuai pada standar pelayanan umumnya.

2.1.2 Jumlah Penduduk Miskin

Dalam konteks statistik nasional, definisi kemiskinan didasarkan pada besaran pengeluaran rata-rata per individu dalam kurun waktu bulanan. Seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin bila pengeluarannya berada di bawah ambang batas yang dikenal sebagai Garis Kemiskinan (GK). Penentuan GK ini merupakan hasil dari analisis komprehensif terhadap data yang dihimpun melalui metode sampling.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai lembaga pemerintah yang berwenang, secara berkala mempublikasikan angka kemiskinan. Data makro ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sebuah studi yang dilakukan secara menyeluruh untuk mengukur berbagai aspek sosial-ekonomi masyarakat. Hasil survei ini kemudian diolah untuk menghasilkan persentase penduduk miskin relatif terhadap total populasi dalam suatu area geografis tertentu.

Wacana akademis kontemporer mengenai kemiskinan cenderung mengalihkan fokus pada eksplorasi faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi kuantitas penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami berbagai dimensi yang membentuk konsep kesejahteraan atau sebaliknya, kemiskinan.

Analisis multidimensi ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, melainkan juga mencakup faktor-faktor sosial, budaya, dan struktural yang saling berkaitan. Misalnya, tingkat pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, kondisi infrastruktur, serta ketersediaan lapangan pekerjaan dapat menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kompleksitas ini, para peneliti dan pembuat kebijakan berupaya mengidentifikasi dan mengkuantifikasi berbagai variabel yang dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap prevalensi kemiskinan. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang akar permasalahan kemiskinan, sehingga dapat menjadi landasan bagi perumusan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran (Saleh, 2002). Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah yang dipaparkan sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB per kapita (PDRB) merupakan konsep yang diturunkan dari PDB per kapita, yang diterapkan pada 40 wilayah regional/daerah. Berdasarkan rata-rata keuntungan modal per kapita di suatu wilayah tertentu, elastisitas pendapatan dihitung dengan menggunakan rata-rata rata-rata dari total

keuntungan aset modal dalam perekonomian wilayah tersebut. Pendapatan per kapita secara ilustratif menggambarkan kemampuan relatif dari populasi massal di suatu wilayah. Konsep keuntungan modal seperti ini tampaknya kurang relevan dalam menentukan jumlah penduduk miskin yang sebenarnya di wilayah tersebut. Rata-rata pendapatan masyarakat akan semakin meningkat apabila pendapatan per kapita meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok di wilayah tersebut juga akan meningkat. Jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhan nelayan meningkat, maka jumlah nelayan di wilayah tersebut akan menurun. Sebaliknya, jika pendapatan per kapita di daerah tersebut menurun atau stagnan, maka pendapatan per kapita penduduk di daerah tersebut juga akan menurun. Jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan meningkat jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jumlah penduduk miskin dipengaruhi secara negatif oleh PDRB per kapita.

2. Pengeluaran Pemerintah untuk Pembangunan

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan merupakan faktor penentu jumlah penduduk miskin yang berasal dari sisi pendekatan anggaran pemerintah (Saleh, 2002). Pengeluaran tersebut meliputi keseluruhan pengeluaran untuk program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, maka akan semakin tinggi

pula taraf kesejahteraan yang dapat dicapai atau diperoleh penduduk di suatu daerah.

3. Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator kesejahteraan di bidang pendidikan adalah indikator jumlah penduduk yang dinyatakan melek huruf. Indikator ini mencerminkan kemampuan penduduk di suatu daerah untuk mengakses fasilitas, layanan pemerintahan, dan sarana lainnya yang membutuhkan kemampuan untuk bisa membaca dan menulis, termasuk di antaranya adalah persyaratan dalam mencari kerja (Suryawati, 2004). Semakin tinggi jumlah penduduk yang melek huruf, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas maupun sarana untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

4. Jumlah penduduk Yang Tidak mendapatkan Akses Air Bersih (RPA)

Air bersih atau air minum merupakan salah satu sarana publik yang cukup vital, sehubungan dengan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik individu maupun keluarga (Harahap, 2006). Akses terhadap air bersih atau air minum akan menentukan kemampuan penduduk untuk mencukupi kebutuhan pokoknya yang terdiri atas kebutuhan atas makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses atas air bersih, maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

2.1.3 *Good Governance*

Perdebatan mengenai konsep *Good Governance* hingga kini masih belum mencapai kesepakatan yang utuh, terutama jika dilihat dari sudut pandang lembaga multilateral seperti Bank Dunia (*World Bank*) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Harvorsen menjelaskan bahwa kedua lembaga tersebut memaknai *Good Governance* melalui pendekatan yang berbeda sesuai dengan orientasi dan kepentingan strategis masing-masing. Bank Dunia cenderung menempatkan *Good Governance* dalam konteks tata kelola ekonomi global (*economic governance*) yang berakar pada paradigma neo-liberal dan liberalisasi ekonomi. Fokus utamanya adalah pada upaya memperbaiki tata kelola ekonomi agar lebih efisien dan mendukung stabilitas administrasi negara. Dalam kerangka ini, anti-korupsi dianggap sebagai elemen kunci untuk menciptakan pemisahan yang jelas antara ranah politik dan ekonomi.

Lebih lanjut, Bank Dunia menilai bahwa tata kelola ekonomi yang baik akan tercapai apabila sistem pasar dapat berfungsi secara optimal dengan dukungan pengambil keputusan yang rasional dan berorientasi pada efisiensi. Kompetensi ekonomi dianggap sebagai faktor dominan, sementara hak asasi manusia diartikan dalam konteks hak kepemilikan dan perlindungan terhadap hak milik individu, serta perlindungan terhadap kekerasan baik yang berasal dari pasar maupun negara.

Sebaliknya, UNDP memandang *Good Governance* sebagai tata pemerintahan yang demokratis (*democratic governance*). Perspektif ini

menekankan pentingnya proses demokratisasi yang berangkat dari tingkat masyarakat bawah (*bottom-up process*), dengan fokus pada dinamika politik negara dan transformasi struktur kekuasaan secara demokratis. Dalam pandangan UNDP, demokrasi tidak hanya menjadi mekanisme penyelesaian persoalan politik, tetapi juga sarana transformasi identitas sosial dan penguatan solidaritas kebangsaan. Dengan demikian, *Good Governance* versi UNDP lebih menitikberatkan pada partisipasi publik, keterbukaan proses pengambilan keputusan, serta peran aktif masyarakat sipil dalam mendorong pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan.

Cagin (Dwiyanto, 2002) mengemukakan, konsep governance merujuk pada institusi, proses, dan tradisi yang menentukan bagaimana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat, dan “suara warga didengar” (*governance refers to the institutions , processes & traditions which defined how powers is exercised, how are decision are made, and how citizens have their say*). Menurut Dwipayana dan Eko (2003), *governance* merupakan konsep netral, yang darinya kita bisa menformat model yang sehat (baik), sehingga muncul istilah *Good Governance* (tata-kelola pemerintahan yang sehat); atau model yang tak sehat (buruk/nista), sebuah model atau tata-kelola pemerintahan yang tidak sehat (*bad governance*). (Dr. Syakrani & Dr. Syahrani, 2009)

Mengacu pada *United Nations Development Programme* (UNDP, 1997, hlm. 19) dalam publikasi perdananya, dijelaskan bahwa *Good Governance* memiliki sejumlah karakteristik utama yang menjadi landasan bagi terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik (*the characteristics of a good*

system of governance). Karakteristik tersebut mencakup legitimasi pemerintahan, kebebasan untuk berasosiasi dan berpartisipasi, serta kebebasan pers atau media. Selain itu, UNDP juga menekankan pentingnya kerangka hukum yang adil dan diterapkan secara tidak memihak, akuntabilitas serta transparansi birokrasi, tersedianya informasi yang sah dan dapat diakses publik, manajemen sektor publik yang efektif dan efisien, serta terbangunnya kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

Lebih lanjut, sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), UNDP kemudian menyempurnakan dan mempertegas kembali prinsip-prinsip *Good Governance* tersebut sebagai acuan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

1. *Participation*; setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah dan dipercaya mampu menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. *Rule of law*; seluruh kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah juga dituntut untuk menegakkan prinsip keadilan tanpa adanya diskriminasi,
3. *Transparency*; setiap proses penyelenggaraan pemerintahan harus bersifat terbuka. Informasi publik perlu dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat agar proses kebijakan dapat diketahui dan diawasi secara objektif,

4. *Responsiveness*; menuntut lembaga pemerintahan mampu merespons kebutuhan serta kepentingan seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur publik, swasta, maupun masyarakat sipil.
5. *Consensus orientation*; menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menjembatani berbagai kepentingan di masyarakat. Tujuannya adalah untuk menemukan alternatif solusi terbaik yang mencerminkan kehendak bersama demi kepentingan publik yang lebih luas,
6. *Equity*; bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan hak-hak dasar. Kesetaraan ini berlaku tanpa memandang gender, status sosial, maupun kondisi ekonomi,
7. *Effectiveness and efficiency*; setiap kegiatan dan program pemerintahan harus dijalankan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat,
8. *Accountability*; setiap pengambil keputusan, baik dari kalangan pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil, memiliki tanggung jawab terhadap publik atas kebijakan dan tindakan yang dilakukan,
9. *Strategic vision*; menekankan pentingnya pandangan jangka panjang dalam pembangunan nasional. Para pemimpin dan masyarakat perlu memiliki arah kebijakan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tantangan masa depan. (Wijaya et al., 2018)

Penyelenggaraan pemerintahan idealnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* yang mencakup transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, serta kemandirian. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya negara yang dikelola oleh pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong kemajuan bangsa secara berkelanjutan.

2.1.4 Konsep Perencanaan menurut Dunn. W.N

Dalam pandangan William N. Dunn (2017), perencanaan kebijakan public tidak berdiri sendiri sebagai tahap yang terpisah, tetapi melekat dalam keseluruhan proses analisis kebijakan. Dunn mendefinisikan analisis kebijakan sebagai proses kajian multidisipliner yang bertujuan menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan informasi yang relevan bagi kebijakan untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapi organisasi publik. Proses tersebut dilaksanakan melalui seperangkat prosedur analitis yang meliputi perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan. Di dalam rangkaian prosedur itu, perencanaan terutama tercermin pada usaha sistematis untuk merumuskan masalah dan memproyeksikan konsekuensi dari berbagai alternatif tindakan sebelum kebijakan dilaksanakan. Dengan demikian, melainkan kegiatan ilmiah yang orientasi pada penciptaan informasi dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan publik.

Selain perumusan masalah, Dunn menjelaskan bahwa perencanaan juga mencakup kegiatan peramalan atau *forecasting* terhadap dampak dari berbagai

alternatif kebijakan. Dalam kerangka ini, perencanaan dilakukan dengan memproyeksikan konsekuensi yang mungkin timbul jika suatu alternatif tindakan dipilih oleh pembuat kebijakan. Peramalan tidak hanya berhubungan dengan aspek kuantitatif seperti angka anggaran atau besaran penerima manfaat, tetapi juga menyangkut kemungkinan perubahan perilaku, konfigurasi kekuasaan, distribusi manfaat, serta potensi risiko sosial yang menyertai Keputusan tersebut. Dunn menegaskan bahwa perencanaan yang bertumpu pada peramalan yang lemah akan menghasilkan kebijakan yang rapuh, karena pengambil Keputusan tidak memiliki Gambaran memadai tentang masa depan yang dihadapi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Electic Government (E-Government)

E-Government merupakan singkatan dari *Electronic Government*. *E-Government* adalah salah satu jenis sistem pemerintahan yang berbasis pada kemajuan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan masyarakat, pemantauan, dan ringkasan informasi keuangan sehari-hari dari organisasi yang sehat secara finansial, serta bidang-bidang lain yang terkait, dikonsolidasikan ke dalam satu sistem. *E-Government* merupakan perkembangan baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat pelayanan publik menjadi lebih mudah diakses, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. (Achmad Nurmandi et al., 2020)

E-Government, menurut Indrajit (2002), adalah metode komunikasi baru antara pemerintah dengan warga negara yang berkepentingan dan kelompok-kelompok lain. Hal ini melibatkan dorongan penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. *E-Government* mengacu pada penggunaan sistem pemerintahan elektronik untuk meningkatkan layanan publik secara efisien, efektif, dan interaktif. Pada masa kini, *E-Government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi yang dapat memperkuat ikatan antara pemerintah dan organisasi lain (seperti bisnis, universitas, dan institusi lainnya).

E-Government adalah kumpulan aplikasi yang digunakan oleh instansi pemerintah baik untuk menjalankan tugasnya maupun memantau kepatuhan (Rianto, 2012). Aplikasi *E-Government* menawarkan kesempatan untuk memperkuat dan mengintensifkan hubungan yang ada antara negara bagian dan lembaga ekonomi, pemerintah kantor pusat dengan sektor industri dan industri dengan negara bagian. Mekanisme ini berdasarkan pada penggunaan instrumen teknologi informasi, yaitu kolaborasi komputer dengan alat komunikasi.

2.2.2 Tipe-tipe Relasi *E-Government*

Tipe-tipe relasi *E-Government* menurut Indrajit (2002) dipaparkan sebagai berikut :

1. *Government to citizen/Government to Customer (G2C)*

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi *E-Government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai

portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi *E-Government* bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

Government to Citizen adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah contohnya G2C : pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi (kelahiran dan akte perkawinan, aplikasi paspor, lisensi Pengarah), layanan imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa, penanggulangan bencana.

2. *Government to Business (G2B)*

Government to Business adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah sistem *E-Procurement*. Manfaatnya adalah :

1. Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet;
 2. Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan melalui website (sehingga menghemat biaya transportasi dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan pembelian formulir tender, pengambilan formulir informasi *Term of Reference* (TOR), sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender;
 3. Proses pengadaan dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari lembaga pemerintahan (misalnya untuk back-office dan administrasi) dapat dilakukan secara efisien jika konsep semacam E-Procurement diterapkan (menghubungkan antara kantor-kantor pemerintah dengan para supplier-nya);
 4. Perusahaan yang ingin melakukan proses semacam merger dan akuisisi dapat dengan mudah berkonsultasi sehubungan dengan aspek-aspek regulasi dan hukumnya dengan berbagai lembaga pemerintahan terkait; dan lain sebagainya.
3. *Government to Government* (G2G)

Government to Government adalah memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Contoh : konsultasi

secara online, blogging untuk kalangan legislatif, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. Disamping prestasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik sejak reformasi, tentunya penerapan *E-Government* ini dapat memberikan tambahan manfaat yang lebih kepada masyarakat:

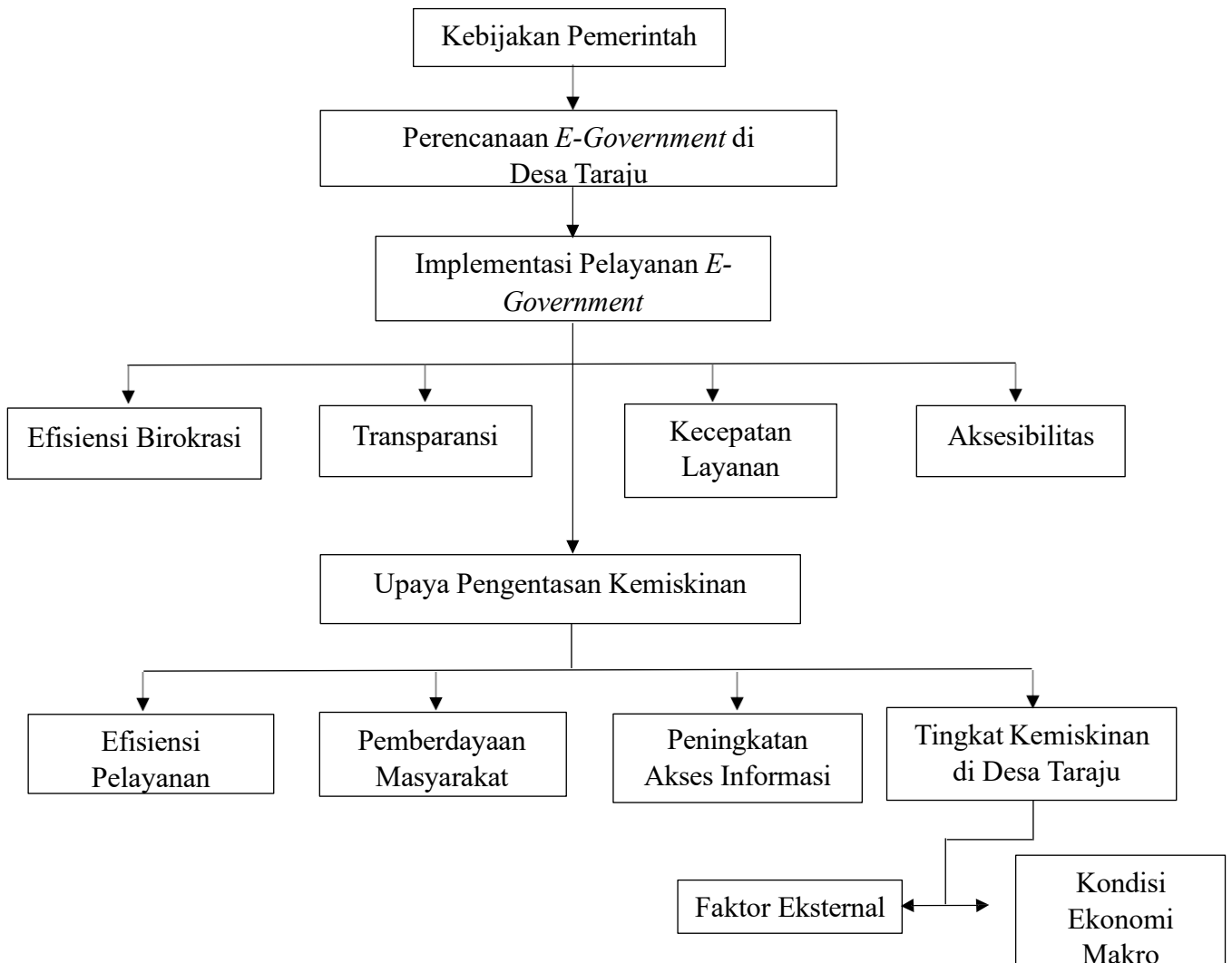
1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Governance* di pemerintahan (bebas KKN);
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan

6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

4. *Government to Employees (G2E)*

Aplikasi ini diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Contohnya sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotek, dan lain-lain) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain).

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir pada penelitian ini menunjukkan keterkaitan antara kebijakan pemerintah dengan dinamika politik Upaya pengentasan kemiskinan berbasis *E-Government* di Desa Taraju. Prosesnya diawali dari kebijakan pemerintah yang dijabarkan melalui perencanaan *E-Government* di tingkat desa. Perencanaan tersebut kemudian diwujudkan dalam

implementasi pelayanan digital yang diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek tata kelola pemerintahan.

Implementasi *E-Government* berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat transparansi, mempercepat proses layanan, serta memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik. Keempat aspek tersebut selanjutnya berkontribusi pada tujuan utama, yaitu pengentasan kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan yang dimaksud mencakup peningkatan efisiensi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta perluasan akses terhadap informasi. Secara lebih jauh, hal ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Desa Taraju.